

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 *Transfer Pricing***

###### **2.1.1.1 Pengertian *Transfer Pricing***

*Transfer pricing* merupakan praktik yang banyak dilakukan dalam transaksi bisnis, terutama dalam perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa antara entitas yang berbeda. Konsep ini merujuk pada penentuan harga jual dalam transaksi antar perusahaan yang berafiliasi.

Menurut Pohan (2018:195) *Transfer Pricing* adalah jumlah harga atas penyerahan barang atau imbalan atas penyerahan jasa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berafiliasi atau memiliki hubungan istimewa dalam transaksi bisnis finansial maupun transaksi lainnya. Dimana harga transfer penyerahan barang/jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa ini dapat menyimpang dari harga pasar wajar.

Adapun menurut Rosidah et al., (2022:67) menyatakan bahwa *transfer pricing* merupakan harga barang dan jasa yang ditransfer antar pusat laba dalam perusahaan yang sama atau dapat diartikan juga sebagai harga yang ditentukan oleh satu bagian dari sebuah organisasi atas penyerahan barang atau jasa yang dilakukan kepada bagian lain dari organisasi yang sama.

Menurut Baharuddin (2024:1) *transfer pricing* adalah praktik yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk menentukan harga barang, jasa, atau aset tidak berwujud yang dijual antar perusahaan dalam satu grup, dengan

tujuan meminimalkan beban pajak secara keseluruhan. Praktik ini sering kali melibatkan penjualan dengan harga yang tidak wajar, yang mengakibatkan pengalihan laba dari negara dengan tarif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah (Baharuddin, 2024:1).

Menurut Darussalam et al., (2023:9) Harga transfer adalah harga yang ditetapkan wajib pajak pada saat menjual, membeli, atau membagi sumber daya dengan perusahaan afiliasinya. Perusahaan-perusahaan multinasional menggunakan harga transfer untuk melakukan penjualan dan pengalihan aset serta jasa dalam satu grup perusahaan multinasional yang sama ke negara yang tarif pajaknya rendah.

Menurut Horngren et al., (2017:375) menyatakan bahwa *transfer pricing* (harga transfer) adalah harga khusus yang dibebankan satu subunit (departemen atau divisi) untuk suatu produk atau jasa yang dipasok ke sub unit yang lain di organisasi yang sama.

*Organization For Economic Co-operation and Development*, mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang digunakan sebuah perusahaan untuk mentransfer barang fisik, properti tidak berwujud, atau menyediakan jasa kepada perusahaan yang terkait (OECD, 2022:13).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2010, pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan. Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan

sumber daya, atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan.

*Transfer pricing* dapat terjadi dalam suatu perusahaan (*intracompany*) dan antar perusahaan (*intercompany*) yang terikat dalam hubungan istimewa (IAI, 2018). *Intracompany* merupakan *transfer pricing* yang dilakukan antardivisi dalam satu perusahaan. Sedangkan *intercompany* merupakan *transfer pricing* yang dilakukan antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic transfer pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*international transfer pricing*)

*Transfer pricing*, terutama *international transfer pricing*, dapat menimbulkan permasalahan apabila digunakan untuk kepentingan penghindaran pajak. Dengan *international transfer pricing*, perusahaan-perusahaan yang berada pada negara yang berbeda dapat mengatur harga transfer sedemikian rupa sehingga perusahaan yang berbeda di negara yang tarif pajaknya rendah mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, sedangkan perusahaan di negara yang tarif pajaknya lebih tinggi mendapatkan keuntungan yang serendah-rendahnya (IAI, 2018).

*Domestic transfer pricing* bisa juga digunakan untuk menghindari pajak, meskipun dalam jumlah yang tidak signifikan, dengan cara menetapkan harga transfer sedemikian rupa sehingga penghasilan kena pajak tersebar merata pada perusahaan-perusahaan terkait untuk mengurangi kemungkinan terkena tarif pajak progresif tertinggi dan laba dapat dialihkan kepada perusahaan yang masih berhak menikmati kompensasi kerugian (IAI, 2018).

Dari beberapa pengertian di atas dapat diketahui bahwa *Transfer Pricing* merupakan suatu kebijakan yang diambil perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, atau pun transaksi finansial lain dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa untuk memaksimalkan laba.

### **2.1.1.2 Tujuan *Trasnfer Pricing***

Menurut Suandy dalam (Rosidah et al., 2022:71) mengidentifikasi tujuan global dari *transfer pricing*, tidak hanya antar cabang/anak cabang dalam satu unit hukum (entitas) atau antara entitas dalam satu kesatuan ekonomi bahkan meliputi berbagai kedaulatan negara. Suandy menguraikan tujuan *transfer pricing* sebagai berikut:

1. Memaksimalkan keuntungan total secara strategis didalam grup perusahaan yang sama.
2. Mengamankan posisi kompetitif cabang/anak perusahaan dan penetrasi pasar
3. Evaluasi kinerja/cabang perusahaan mancanegara
4. Menghindari pengendalian devisa.
5. Mengatrol kreditabel asosiasi.
6. Mengurangi risiko moneter.
7. Mengatur *cash flow* cabang/anak perusahaan yang memadai.
8. Membina hubungan baik dengan administrasi setempat.
9. Mengurangi beban pengenaan pajak dan bea masuk.
10. Mengurangi risiko pengambil alihan oleh pemerintah.

Fenomena perusahaan multinasional dalam ekspansinya cenderung mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan melaksanakan konsep *cost revenue profit* atau *corporate profit center concept* yang dapat mengukur dan menilai kinerja dan motivasi setiap divisi/unit yang bersangkutan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

Dalam konteks perpajakan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan multinasional yang menggunakan *transfer pricing* adalah memaksimalkan penghasilan dengan memindahkan penghasilannya ke negara-negara yang menetapkan tarif pajak rendah (*low tax countries*) dan menggeser biaya dalam jumlah yang lebih besar ke negara-negara yang memiliki tarif pajak yang lebih tinggi (*high tax countries*).

#### **2.1.1.3 Pengukuran *Transfer Pricing***

Indikator *Transfer Pricing* yang digunakan dalam penelitian ini adalah transaksi pihak berelasi (RPT, *Related Party Transaction*). Proksi ini mengukur nilai transaksi penjualan yang akan menimbulkan piutang yang dapat mempengaruhi perhitungan laba perusahaan dan juga untuk mengurangi beban pengenaan pajak, bea masuk serta mengurangi risiko pengembalian pemerintah (Gunawan & Surjandari, 2022). Pengukuran tersebut sesuai dengan proksi yang digunakan oleh beberapa peneliti terdahulu, salah satunya adalah penelitian Gunawan & Surjandari (2022).

Salah satu cara untuk menganalisis apakah terdapat suatu indikasi praktik *Transfer Pricing* pada suatu entitas perusahaan dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan mengenai pengungkapan tentang transaksi hubungan istimewa/

transaksi pihak berelasi. Transaksi kepada pihak berelasi adalah salah satu cara perusahaan dalam melakukan *Transfer Pricing*. Antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat melakukan penjualan tanpa adanya keuntungan, sehingga perusahaan bisa rugi dan secara otomatis perusahaan tersebut tidak dikenakan pajak. Proksi *Related Party Transaction* (RPT) dapat dirumuskan sebagai berikut.

$$RPT = \frac{\text{Total Piutang Pihak Istimewa}}{\text{Total Piutang}}$$

Semakin besar nilai rasio RPT piutang pihak istimewa, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *Transfer Pricing* (Gunawan & Surjandari, 2022)

### **2.1.2 *Capital Intensity***

#### **2.1.2.1 Pengertian *Capital Intensity***

Investasi merupakan salah satu kegiatan dan aktivitas yang berhubungan dengan finansial ekonomi yang secara garis besar dilakukan untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang yang memiliki risiko dalam pelaksanaannya (Rosidah et al., 2022:139). Dalam PSAK 16 (Revisi 15), aset tetap diartikan sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode (IAI, 2018).

*Capital intensity* merupakan sebuah keputusan keuangan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan. *Capital intensity* dapat mencerminkan seberapa besar aset tetap yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar modal perusahaan dalam bentuk aset tetap yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan produk perusahaan (Noor et al., 2020:190). Menurut Arieftiara (2022:20) *capital intensity* merupakan suatu bentuk investasi oleh perusahaan yang berhubungan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. Adapun menurut Sartono (2017:120) Intensitas Aset tetap atau *capital intensity* merupakan rasio aktivitas yang menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan pada aset tetapnya, seperti peralatan pabrik, mesin, dan berbagai properti.

Menurut Firmansyah & Estutik (2021:45) *Capital intensity* merupakan gambaran seberapa banyak investasi aset tetap dari keseluruhan aset perusahaan. Intensitas aset tetap atau *capital intensity* merupakan investasi perusahaan pada aset tetap dan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi dan memperoleh laba (Chudri et al., 2020).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa *capital intensity* merupakan gambaran mengenai seberapa besar investasi yang dilakukan oleh perusahaan terhadap aset tetapnya untuk memperoleh laba.

#### **2.1.2.2 Hubungan antara *Capital Intensity* dengan Perpajakan**

Seluruh aktiva kecuali tanah memiliki nilai ekonomis, jika digunakan untuk operasional yang sifatnya terus menerus maka kegunaannya akan semakin

menurun. Penurunan masa manfaat dan kegunaan menyebabkan aktiva tersebut harus disusutkan.

Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya depresiasi atau beban penyusutan yang melekat pada aset tetap. Beban penyusutan yang ada pada kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan karena beban penyusutan dapat mengurangi besarnya beban pajak perusahaan. Penentuan metode penyusutan secara tepat penting untuk dilakukan dalam perencanaan pajak, terutama untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki banyak modal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, metode penyusutan menurut perpajakan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan ada dua yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Besarnya beban penyusutan akan sama tiap periodenya pada metode garis lurus, sedangkan pada metode saldo menurun beban penyusutan menjadi lebih besar pada periode awal dan semakin kecil pada periode berikutnya. Saat umur ekonomis aset tetap habis maka besarnya akumulasi penyusutan dari kedua metode tersebut akan sama. Metode penyusutan untuk aset tetap berwujud bukan bangunan dapat menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut sedangkan metode penyusutan untuk aset tetap berwujud bangunan hanya dapat menggunakan metode garis lurus.

Dengan adanya kebebasan perusahaan dalam memilih metode penyusutan akan mendorong perusahaan untuk menentukan metode mana yang dapat mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Penentuan metode penyusutan

yang tepat akan membuat perusahaan dapat membayar pajaknya lebih rendah dari yang seharusnya dibayar.

### 2.1.2.3 Pengukuran *Capital Intensity*

Riyanto (2018:115) menyatakan bahwa investasi pada aset tetap merupakan harapan perusahaan untuk dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan dalam aktiva tetap tersebut. Investasi pada aset tetap diprososikan dengan menggunakan *Capital Intensity Ratio* (CIR). CIR merupakan salah satu rasio untuk mengukur investasi perusahaan pada aset tetap. Hal tersebut sebagai data perusahaan, seberapa efektifnya perusahaan dalam mengelola dana yang ada untuk aktivitas operasi untuk keuntungan perusahaan.

CIR dapat diukur menggunakan rasio antara aset tetap dibagi total aset yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Adapun menurut Putri & Lautania (2016:108), *Capital Intensity* dapat dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Penjualan}}$$

Menurut Tomasetti (2024), *Capital Intensity* dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity Ratio} = \frac{1}{\text{Rasio Perputaran Aset Tetap}}$$

Pada penelitian ini *capital intensity* dihitung dengan membagi rasio antara total aset tetap terhadap penjualan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui

seberapa efektif perusahaan menanamkan modal dalam aset tetap terhadap setiap pendapatan yang dihasilkan. Pengukuran ini juga dilakukan untuk melihat apakah aset tetap benar-benar digunakan untuk menghasilkan pendapatan atau hanya digunakan untuk tujuan perpajakan. Pemilihan investasi dalam bentuk aset tetap ataupun modal terkait perpajakan adalah dalam hal depresiasi. Perusahaan yang menentukan berinvestasi dalam bentuk aset tetap dapat menjadikan biaya penyusutan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan atau bersifat *deductible expense*. Biaya penyusutan bersifat *deductible* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan menjadi berkurang yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan (Chudri et al., 2020).

### **2.1.3     *Leverage***

#### **2.1.3.1   *Pengertian Leverage***

Dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan harus memiliki dana yang memadai, salah satu sumbernya diperoleh dengan melakukan pinjaman. Menurut Hutabarat (2023:20), *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan utang dalam membiayai aset dan operasionalnya. Ini mencerminkan seberapa besar proporsi aset yang dibiayai oleh utang, serta menunjukkan potensi risiko dan keuntungan yang terkait dengan struktur modal perusahaan.

Menurut Kasmir (2018:196) *Leverage* merupakan kemampuan perusahaan dalam membiayai aktiva dengan utang atau ukuran untuk menilai

sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung oleh perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.

Alexander & Nobes (2020:422) menjelaskan pula bahwa *leverage* dapat diartikan sebagai suatu pengukuran yang mengukur sejauh mana bisnis didanai oleh pinjaman dan bukan oleh ekuitas pemegang saham.

Menurut Harahap (2018:306) *leverage* merupakan gambaran hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset. *Leverage* dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh perusahaan.

Pasaribu & Mulyani (2019) menyatakan bahwa nilai *leverage* yang tinggi menggambarkan bahwa perusahaan tersebut sebagian besar sumber pembiayaannya berasal dari utang. Penggunaan utang yang terlalu tinggi akan membahayakan perusahaan karena perusahaan akan mengalami *extreme leverage*, yaitu perusahaan terjebak dalam tingkat utang tinggi dan sulit untuk melepaskan beban utang tersebut (Fahmi, 2015:106).

Rasio *leverage* yang tinggi mampu berpotensi mengurangi penghasilan kena pajak karena pembiayaan utang mengandung komponen biaya bunga pinjaman. Laba perusahaan sebelum kena pajak yang menggunakan utang sebagai sumber pendanaan mayoritas akan cenderung lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai kegiatan operasionalnya mayoritas dengan penerbitan saham.

Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa *leverage* merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban jangka panjang

maupun jangka pendek, artinya seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utangnya atau seberapa besar aset-aset perusahaan dibiayai dengan utangnya.

### **2.1.3.2 Tujuan Leverage**

Tujuan penggunaan *leverage* menurut Kasmir (2018:153) adalah sebagai berikut:

1. *Leverage* digunakan untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lain (kreditur).
2. *Leverage* digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. *Leverage* digunakan untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. *Leverage* digunakan untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. *Leverage* digunakan untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. *Leverage* digunakan untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. *Leverage* digunakan untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

### 2.1.3.3 Pengukuran Leverage

Menurut Kasmir (2018:155), dalam praktiknya ada beberapa jenis rasio *leverage* yang sering digunakan perusahaan, yaitu:

1. *Debt to Asset Ratio* (Rasio Utang terhadap Aset)

*Debt to Asset Ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan total utang dan total aktiva. Artinya, seberapa besar utang dapat membiayai aktiva perusahaan atau seberapa besar utang dapat mempengaruhi pengelolaan aktiva. Apabila nilai *debt to asset ratio* tinggi maka akan sulit mendapatkan pinjaman tambahan (kreditur) karena dikhawatirkan perusahaan tidak akan mampu menutupi utang dengan aktiva yang dimilikinya. Adapun rumus untuk menghitung *debt to asset ratio* adalah sebagai berikut:

$$\text{DAR} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

2. *Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang terhadap Ekuitas)

*Debt to equity ratio* adalah rasio yang digunakan untuk megukur perbandingan antara total utang dengan total ekuitas. Selain itu, rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang diberikan kreditur (peminjam) kepada pemilik perusahaan. Jika besaran nilai rasio ini tinggi maka semakin rendah jumlah modal yang bisa dijadikan jaminan hutang. Adapun rumus dari *debt to equity ratio* yaitu:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

3. *Long Term Debt to Equity Ratio* (Rasio Utang Jangka Panjang terhadap Modal)

*Long term debt to equity ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya utang jangka panjang terhadap modal. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbandingan antara jumlah dana yang didapatkan dari peminjaman dengan jumlah dana pemilik perusahaan. Adapun rumus dari *long term debt to equity ratio* yaitu:

$$\text{Long Term DER} = \frac{\text{Total Long Term Debt}}{\text{Total Equity}}$$

4. *Time Interest Earned* (Rasio Kelipatan Bunga yang dihasilkan)

*Times Interest Earned* (TIE) adalah rasio yang menilai kapabilitas perusahaan dalam melunasi atau mengatasi biaya bunga yang akan datang. Rasio *Times Interest Earned* ini juga dikenal dengan sebutan *Interest Coverage Ratio*. Perhitungannya dilakukan dengan membagi laba sebelum pajak dan beban bunga dengan biaya bunga. Adapun rumus dari *Time Interest Earned* yaitu:

$$\text{TIE} = \frac{\text{Earning before Interest Taxes}}{\text{Interest Expense}}$$

5. *Fixed Charge Coverage*

Rasio yang mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetapnya termasuk pembayaran deviden saham preferen, bunga, angsuran pinjaman, dan sewa. Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang. Rumus untuk mencari *fixed charge coverage* sebagai berikut

$$\text{Fixed Charge Coverage} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa}}{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban sewa}}$$

Dari beberapa jenis pengukuran rasio *leverage* di atas, dalam penelitian ini penulis menggunakan *Debt to Asset Ratio* (DAR) dalam menentukan tingkat *leverage*. Menurut Kasmir (2018:158) *Debt to Asset Ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Adapun standar industri untuk *debt to asset ratio* menurut Kasmir (2018:164) adalah sebesar 35%, yaitu dikatakan baik jika *debt to asset ratio* kurang dari 35%, dan dikatakan tidak baik jika *debt to asset ratio* lebih dari 35%. Menurut Ulfa (2017), utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate to return*) yang disebut dengan bunga. Semakin besar utang perusahaan maka beban pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Oleh karena itu semakin tinggi beban bunga maka semakin tinggi manfaat yang timbul dari penghematan pajak karena beban bunga dapat mengurangi laba sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih rendah.

#### **2.1.4      *Tax Avoidance***

##### **2.1.5.1    *Definisi Tax Avoidance***

*Tax avoidance* atau penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajaknya secara

legal. Konsep ini memanfaatkan kelemahan dalam regulasi perpajakan tanpa melanggar hukum.

Menurut Mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran wajib rakyat (baik orang pribadi maupun badan) kepada kas negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Pohan (2016:23) Penghindaran pajak merupakan upaya menghindari pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak terutang. Cela atau kelemahan yang dimanfaatkan wajib pajak terjadi akibat tidak adanya peraturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi didalam perpajakan (Putranti et al., 2022).

Hal senada dikemukakan oleh Suandy (2016:21) bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) diartikan sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu pengurangan secara legal yang dilakukan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti, pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku”.

Robert H Anderson (2010:147) dalam Rahayu (2017:205) juga menyatakan bahwa penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak. Adapun,

menurut Rahayu (2017:205), penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan tindakan legal wajib pajak untuk meminimalisasi biaya kepatuhan (*Compliance Cost*) yang harus dibebankan pada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Menurut Santoso & Rahayu (2019:4) penghindaran pajak (*tax avoidance*) diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya perusahaan untuk meringankan beban pajak yang diakui dengan tidak melanggar ketentuan perpajakan. Teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang dan peraturan perpajakan dan melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan beban pajak.

#### **2.1.5.2 Faktor-faktor Tindakan *Tax Avoidance***

Menurut Muriani (2019) terdapat faktor yang memotivasi perusahaan untuk melakukan *Tax Avoidance* adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pajak yang harus dibayar. Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak melakukan penghindaran pajak.
2. Biaya untuk menuap fiskus. Semakin kecil biaya untuk menuap fiskus, semakin besar kecenderungan untuk melakukan pelanggaran.

3. Kemungkinan untuk terdeteksi. Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. Besar sanksi. Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak melakukan pelanggaran.

#### **2.1.5.3 Karakter Penghindaran Pajak**

Menurut ketetapan komite urusan fiskal OECD yang dikutip dari (Antonius & Tampubolon, 2019), terdapat tiga karakter penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Tiga karakter tersebut yaitu:

1. *Artificial Arrangement*

Terdapatnya unsur artifisial dimana perusahaan membuat skema/transaksi yang dibuat-buat seolah ada, tetapi sebenarnya tidak memiliki substansi komersial/ekonomi yang nyata.

2. Cela Undang-undang

Skema semacam ini memanfaatkan celah didalam undang-undang atau menerapkan ketentuan legal untuk berbagai tujuan, akan tetapi bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Terdapat Unsur Kerahasiaan

Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya konsultan akan melakukan dan memberikan saran dalam melakukan praktik penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak harus tidak membocorkan rahasia ataupun memberikan informasi kepada orang lain mengenai cara dan alat yang digunakan.

#### 2.1.5.4 Bentuk-bentuk *Tax Avoidance*

Terdapat beberapa strategi atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang dikenakan. Strategi yang dilakukan antara lain; langkah pertama, penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dengan menuruti aturan yang ada. Langkah kedua, penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak illegal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan (Suandy, 2016:7).

Menurut Pohan (2018: 372), skema yang bisa dilakukan oleh korporasi multinasional untuk melakukan *tax planning* yaitu:

- a. *Transfer pricing*, yaitu harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa atas harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, dalam kondisi yang didasarkan atas prinsip harga pasar.
- b. *Controlled Foreign Corporation* (CFC), yaitu entitas perusahaan yang terdaftar dan melakukan bisnis di negara yang berbeda dari tempat tinggal pengendali. CFC dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan ketika mendirikan bisnis, cabang asing, atau kemitraan di negara asing karena biayanya lebih rendah bahkan setelah implikasi pajak. CFC memanfaatkan adanya *tax haven country* atau negara-negara dengan tarif pajak yang lebih rendah dari negara asal.
- c. *Thin Capitalization*. *Thin capitalization* adalah strategi di mana perusahaan multinasional mendanai operasionalnya menggunakan utang

dalam jumlah besar dibandingkan ekuitas. Dengan rasio utang yang tinggi, perusahaan dapat mengurangi laba kena pajak karena pembayaran bunga utang sering kali dapat dikurangkan dari pajak..

- d. *Treaty shopping*, yaitu praktik penghindaran pajak di mana perusahaan atau individu mendirikan entitas di negara yang memiliki perjanjian pajak (*tax treaty*) yang menguntungkan dengan negara lain. Dengan cara ini, mereka dapat memperoleh manfaat pajak seperti tarif pajak yang lebih rendah atau pembebasan pajak yang seharusnya tidak tersedia jika mereka beroperasi langsung dari negara asalnya.

Dalam penelitian (Hoque et al., 2019) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebarkan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

### **2.1.5.5 Pengukuran *Tax Avoidance***

Menurut Astuti & Aryani, (2021) ada beberapa jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengukur *tax avoidance* diantaranya yaitu:

1. *Effective Tax Rate* (ETR)

Rasio ini adalah rasio perhitungan penghindaran pajak yang didasarkan pada total beban pajak penghasilan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Semakin kecil nilai ETR, semakin besar penghindaran pajak perusahaan dan begitupun sebaliknya semakin besar nilai ETR, semakin kecil penghindaran pajak perusahaan. Adapun rumus untuk menghitung *Effective Tax Rate* yaitu:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

2. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

Rasio ini digunakan untuk perhitungan penghindaran pajak yang didasarkan pada jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan dibandingkan dengan laba sebelum pajak. Semakin kecil CETR berarti penghindaran pajak semakin besar dan begitupun sebaliknya semakin besar nilai CETR maka semakin kecil penghindaran pajak yang dilakukan.

Berikut rumus untuk menghitung *Cash Effective Tax Rate* yaitu:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Kas Pajak yang Dibayarkan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

### 3. Book-Tax Difference (BTD)

Rasio ini mengukur perbedaan antara laba akuntansi (*book income*) dan penghasilan kena pajak (*taxable income*). BTD yang besar menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara pengakuan laba untuk keperluan akuntansi dan perpajakan, yang sering kali disebabkan oleh strategi penghindaran pajak. Berikut rumus untuk menghitung *book tax differences* yaitu:

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba komersil} - \text{Laba Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Indikator *tax avoidance* yang digunakan yaitu tarif pajak efektif (*effective tax rate*). ETR digunakan untuk mengukur perencanaan pajak serta kemampuan perusahaan dalam melakukan pembayaran (Antonius & Tampubolon, 2019). ETR juga menggambarkan semua aktivitas *tax avoidance* yang dapat mengurangi pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan kepada otoritas perpajakan. ETR digunakan untuk mengukur dampak perubahan kebijakan perpajakan atas beban pajak perusahaan. ETR menunjukkan semua beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan termasuk pajak final dan utang atau manfaat pajak tangguhan. Sebagai hasil dari pengurangan pendapatan kena pajak, perusahaan yang melakukan *tax avoidance* menikmati ETR yang lebih rendah sambil mempertahankan pendapatannya (Alsaadi, 2020).

Apabila persentase ETR tinggi maka perusahaan memiliki tingkat penghindaran pajak yang rendah. Sedangkan apabila perusahaan mendapatkan ETR

rendah maka perusahaan memiliki tingkat penghindaran pajak yang tinggi (Antonius & Tampubolon, 2019).

Berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku, nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang dianggap layak atau wajar minimal berada pada angka tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selama periode 2019 hingga 2023, tarif pajak penghasilan badan mengalami perubahan, yaitu sebesar 25% pada tahun 2019, kemudian diturunkan menjadi 22% mulai tahun 2020 hingga 2023. Oleh karena itu, nilai ETR yang berada di bawah tarif tersebut dapat mengindikasikan adanya upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sebaliknya, semakin tinggi nilai ETR melebihi tarif yang ditetapkan, maka semakin baik, karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepatuhan pajak yang tinggi serta berkontribusi optimal terhadap penerimaan negara (Novriani, 2024).

### **2.1.5 Kajian Empiris**

Setiap penelitian memiliki dasar dan landasan yang akan dijadikan referensi dan acuan, baik itu berupa teori maupun hasil penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu merupakan salah satu upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inovasi baru untuk penelitian yang akan dilaksanakan. Selain itu, penelitian terdahulu dapat membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti menyajikan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan. Dengan melakukan langkah ini, diharapkan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dari penelitian yang hendak

dilakukan. Adapun penelitian yang mempunyai keterkaitan atau relasi dengan penelitian ini, antara lain:

1. Muh Ajrom Adhima dan Yohanes (2023), “Pengaruh Profitabilitas, *Capital Intensity* dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil menunjukkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
2. Mayang Sekar Pembayun Khamisan dan Christina Dwi Astuti (2023), “*The Effect of Capital Intensity, Transfer Pricing, and Sales Growth on Tax Avoidance with Company Size as a Moderation Variable*”. Hasil menunjukkan *Capital Intensity* dan *sales growth* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan mampu melemahkan pengaruh intensitas modal dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. Ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh harga transfer terhadap penghindaran pajak.
3. Intan Rizkia Chudri, Irmawati, Yusliana, Hendri Mauliansyah, Fendi Dinata (2020), “Pengaruh *Capital Intensity*, Ukuran Perusahaan dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sub Sektor Automotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020”. Hasil menunjukkan bahwa *capital intensity*, Ukuran Perusahaan dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance* baik secara simultan maupun secara parsial.
4. Corinna Theodora Gunawan dan Dwi Asih Surjandari (2022), “*The Effect of Transfer Pricing, Capital Intensity, and Earnings Management on Tax*

*Avoidance*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *earnings management* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* secara simultan maupun parsial.

5. Nabilla Qomaria, Dirvi Surya Abbas (2024), "The Effect of Transfer Pricing, Thin Capitalization and Capital Intensity on Tax Avoidance with Sales Growth as Moderating Variable". Hasil menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *thin capitalization* berpengaruh positif, sedangkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. *Sales growth* memperkuat efek positif penetapan harga transfer terhadap penghindaran pajak. *Sales growth* melemahkan efek positif *thin capitalization* terhadap penghindaran pajak. *Sales growth* melemahkan efek positif intensitas modal terhadap penghindaran pajak.
6. Alifia Silvi Fatiha dan Murtanto (2024), "Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity, Financial Distress, Sales Growth, dan Leverage terhadap Tax Avoidance". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *profitability*, *financial distress*, dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, *capital intensity*, *sales growth* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
7. Rifka Novriani (2024), "Pengaruh Transfer pricing, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada perusahaan Multinasional Sektor Barang Baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan *thin capitalization* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan profitabilitas dan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

8. Ernawati dan Erwin Indriyanto (2024), “*Tax Avoidance*: Faktor Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, *leverage* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
9. Sahla Kamila, Uswatun Khasanah, Tutty Nuryati (2023), “Pengaruh *Corporate Social responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil peneltian menunjukkan bahwa variabel *corporate social responsibility* dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
10. Yohanes dan Fransisca Sherly (2022), “Pengaruh *Profitability*, *Leverage*, *Audit Quality*, dan Faktor Lainnya terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, ukuran perusahaan, *leverage*, *capital intensity*, *institutional ownership*, *sales growth*, kualitas audit, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
11. Danang Widhi Nugroho, Uun Sunarsih, Lies Zulfiati (2023), “*The Influence of Transfer Pricing, Leverage, Profitability, And Earnings Management on Tax Avoidance Moderated By Institutional Ownership (An Empirical Study Of Manufacturing Companies)*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* dan *Leverage* menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan Profitabilitas menunjukkan pengaruh

negatif yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, manajemen laba tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu, Kepemilikan Institusional sebagai variabel moderasi, memperkuat pengaruh *Transfer Pricing* dan *Leverage* terhadap penghindaran pajak. Namun, Kepemilikan Institusional tidak memperkuat pengaruh Profitabilitas dan Manajemen Laba terhadap penghindaran pajak.

12. Putu Asri Darsani, I Made Sukartha (2021), “*The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, profitabilitas dan *capital intensity ratio* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
13. Tyas Sawitri (2024), “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage* dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di ISSI Periode 2019-2023”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax avoidance*, *Leverage* dan *Capital intensity* berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax avoidance*.
14. Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), “Pengaruh *Leverage*, Profitabilitas, *Capital Intensity*, Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan manajemen laba berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

15. Friyanka Viryatama (2020), “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Pada Perusahaan Subsektor Property dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan *leverage* menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.
16. Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristiana, Ita Salsalina (2022), “Pengaruh *Transfer Pricing* dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Transfer pricing* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
17. Tangkas Putra Kencana dan Tutut Dewi Astuti (2023), “*The Influence of Profitability Ratio, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance Practices in Manufacturing Companies Listed on The IDX For the Period 2016-2020*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, *leverage*, dan *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak.
18. Syamsiyah Laela Tunnisa, Indra Pahala, Muhammad Yusuf (2024), “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Intensitas Aset Tetap Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Sedangkan Intensitas aset tetap dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

19. Metha Ayum Maulina (2024), “Pengaruh *Transfer Pricing*, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.
20. Yolanda Rian Wiratama dan Budi Kurniawan (2022), “*The Influence of Return on Assets, Leverage, Capital Intensity, and Corporate Governance Towards Tax Avoidance*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *return on asset* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*, *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *corporate governance* berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.
21. Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, A. Zubaidi Indra (2021), “Pengaruh *Transfer Pricing*, *Leverage* Dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Transfer Pricing* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*, *leverage* berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance*, dan Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan pada *tax avoidance*.
22. Sylvania Salsabilla dan Fajar Nurdin (2023), “Pengaruh *Transfer Pricing*, ROA, *Leverage* Dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak di BEI Tahun 2017-2021”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer*

*pricing* dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan ROA dan manajemen laba tidak memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak.

23. Ali Hardana dan Abdul Nasser Hasibuan (2023), “*The Impact of Probability, Transfer Pricing, and Capital Intensity on Tax Avoidance When Listed Companies in the Property and Real Estate Sub Sectors on the Indonesia Stock Exchange*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Transfer pricing*, *Capital intensity*, dan Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*.
24. Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, Tiara Pandansari (2023), “Pengaruh *Transfer Pricing*, Kepemilikan Asing, dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan kepemilikan asing memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis disajikan tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2. 1  
Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan penelitian penulis**

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
1.	Muh Ajron Ahima (2023), Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2019-2021.	Variabel X: <i>Capital Intensity, Leverage</i>  Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Transfer pricing</i>  Tempat dan tahun penelitian	Leverage berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .  <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Jurnal Akuntansi Tsm. Vol. 3, No. 1, Maret 2023, Hal. 1- 16. ISSN: 2775 8907

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
2.	Mayang Sekar Pembayun Khamisan dan Christina Dwi Astuti (2023), Perusahaan Manufaktur di sektor industri barang konsumsi tahun 2018-2021	Variabel X: <i>Capital Intensity, Transfer Pricing.</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Capital Leverage Intensity, Transfer Pricing.</i> Tahun penelitian	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.  <i>Transfer pricing</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.	<i>Devotion: Journal of Reserch and Community Service.</i> Volume 4, Number 3, March 2023. e-ISSN: 2797-6068 and p-ISSN: 2777-0915
3.	Intan Rizkia Chudri dkk (2020), Perusahaan Sub Sektor automotif yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020	Variabel X: <i>Capital Intensity, Leverage</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Capital Transfer pricing.</i> Tempat dan tahun penelitian	<i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance.</i>  <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance.</i>	J-ISCAN: <i>Journal of Islamic Accounting Research</i> , Vol. 5, No.2, Desember 2020.
4.	Corinna Theodora Gunawan and Dwi Asih Surjandiri (2022), Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2019.	Variabel X: <i>Capital Intensity, Transfer Pricing</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Capital Leverage Intensity, Transfer Pricing.</i> Tempat dan tahun penelitian	<i>Capital Intensity</i> dan <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance.</i>  <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance.</i>	<i>Journal of Economics, Finance and Accounting Studies</i> , Volume 4, Number 2, April 2022. ISSN: 2709-0809
5.	Nabila Qomaria, Dirvi Surya Abbas (2024), Perusahaan Manufaktur sub sektor Makanan dan Minuman tahun 2017-2021.	Variabel X: <i>Capital Intensity, Transfer Pricing</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Capital Leverage</i> Tahun penelitian.	<i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance.</i>  <i>Capital Intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance.</i>	Simpodium Ilmiah Akuntansi 5, Volume 1, Nomor 1, Juni 2024. ISSN: 3032-6206 ( <i>Online</i> )
6.	Aifia Silvi Fatiha dan Murtanto (2024), Perusahaan sektor <i>consumer cylical</i> dan <i>consumer non cylical</i> tahun 2019-2021.	Variabel X: <i>Capital Intensity, Leverage</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Capital Transfer Pricing</i> Tempat dan tahun penelitian	<i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance.</i>  <i>Capital Intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance.</i>	Ekonomi Digital, Vol. 3 No. 1, Februari 2024. e-ISSN: 2828-3740

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
7.	Rifka Novriani (2024), Perusahaan Multinasional Sektor Barang Baku yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.	Variabel X: <i>Capital Intensity, Transfer pricing</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Leverage</i> Tempat dan tahun penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .  Sedangkan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Skripsi Akuntansi, FEB, Universitas Telkom, 2024.
8.	Ernawati dan Erwin Indriyanto (2024), Perusahaan Pertambangan Tahun 2016-2020	Variabel X: <i>Capital Intensity, Leverage</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Trabsfer Pricing</i> Tempat dan tahun penelitian	Leverage tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .  Teknik analisis regresi data panel memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .	<i>Management Studies and Entrepreneurship Journal</i> Vol 5 No. 2, Mei 2024. ISSN: 5090-5105
9.	Sahla Kamila, Uswatun Khasanah dan Tutty Nuryati (2023), Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Tahun 2018-2021.	Variabel X: <i>Capital Intensity, Transfer Pricing</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Leverage</i> Tahun penelitian	<i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .  <i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .	ETNIK: Jurnal Ekonomi - Teknik, Volume 2, No 3, Maret 2023.
10.	Yohanes dan Fransisca Sherly (2022), Perusahaan Manufaktur Tahun 2018-2020.	Variabel X: <i>Capital Intensity, Leverage</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Transfer Pricing</i> Tempat dan tahun penelitian	<i>Capital intensity</i> dan <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .  Teknik analisis regresi data panel	E-Jurnal Akuntansi TSM, Vol. 2, No. 2, Juni 2022, Hlm. 543-558. ISSN: 2775 – 8907
11.	Danang Widhi Nugroho, Uun Sunarsih, Lies Zulfiati (2024), Perusahaan Manufaktur Tahun 2020 – 2021	Variabel X: <i>Transfer Pricing, Leverage</i> Variabel Y:	Variabel X: <i>Capital Intensity</i>	<i>Transfer Pricing</i> dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif	Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, Vol. 16, No. 4, Desember 2024.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
		<i>Tax Avoidance</i>	Tempat dan tahun penelitian	terhadap <i>Tax Avoidance.</i>	ISSN: 2654-7856 (Online)
			Teknik analisis regresi data panel		
12.	Putu Asri Darsani dan I Made Sukartha (2021), Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019	Variabel X: <i>Capital intensity, Leverage</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Capital Transfer Pricing</i> Variabel Y: Tempat dan tahun penelitian	<i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance.</i> <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance.</i>	American Journal of Humanities and Social Sciences Research, Vol 5, No. 5, 2021. Hal 13-22.
13.	Ahmad Rifai dan Suci Atiningsih (2019), Perusahaan Sektor Pertambangan Tahun 2013-2017.	Variabel X: <i>Capital intensity, Leverage</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Capital Transfer Pricing</i> Variabel Y: Tempat dan tahun penelitian	<i>Capital intensity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance.</i> <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance.</i>	ECON BANK: Journal of Economics and Banking, Volume 1 No. 2, Oktober 2019. ISSN:2685-3698
14.	Friyanka Viryatama (2020), Perusahaan Subsektor <i>Property</i> dan <i>Real Estate</i> Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018.	Variabel X: <i>Capital Intensity, dan Leverage</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Capital Transfer pricing</i> Variabel Y: Tempat dan tahun penelitian	<i>Capital intensity</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i> <i>Leverage</i> menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance.</i>	Skripsi Akuntansi, Fakultas Bisnis, Universitas Buddhi Dharma, 2020.
15.	Lovena Christy Susanto, Vennecia Julianetta, Alexander Excel, Fiorin Tantya, Stefanie Kristiana, Ita Salsalina (2022), Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia tahun 2018-2020.	Variabel X: <i>Transfer pricing</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Capital intensity, Leverage</i> Variabel Y: Tempat dan tahun penelitian	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance.</i>	Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Teknologi, Vol.2. No. 1 (2022) Hal. 59-69 ISSN: 2715-7083
16.	Tangkas Putra Kencana, Tutut Dewi Astuti (2023), Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020.	Variabel X: <i>Leverage, Capital intensity</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Transfer Pricing</i> Variabel Y: Tempat dan tahun penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Leverage</i> dan <i>Capital intensity</i>	INVEST: Jurnal Inovasi Bisnis dan Akuntansi Volume 4 No 2, November, 2023, Page: 637 – 649.

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
			Teknik analisis regresi data panel	berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	e-ISSN: 2745-4606 p-ISSN: 2745-4614
17.	Syamsiyah Laela Tunnisa Indra Pahala, dan Muhammad Yusuf (2024), Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2021-2022.	Variabel X: <i>Leverage, Capital intensity</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Transfer Pricing</i> Tempat dan tahun penelitian	<i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Riset Ilmu Akuntansi Vol.3, No.1, Hal 112-128, Maret 2024. e-ISSN: 2961-788X; p-ISSN: 2961-7871.
18.	Metha Ayum Maulina (2024), Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2022).	Variabel X: <i>Leverage, Transfer pricing</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Capital intensity</i> Tempat dan tahun penelitian	<i>Transfer pricing</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .	Skripsi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Sekolah Vokasi, Universitas Diponegoro, 2024.
19.	Yolanda Rian Wiratama, Budi Kurniawan (2023), Seluruh perusahaan properti, <i>real estate</i> , dan konstruksi bangunan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 – 2019.	Variabel X: <i>Leverage, Capital intensity</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Transfer Pricing</i> Tempat dan tahun penelitian	<i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <i>Capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<i>In Proceeding of International Conference on Entrepreneurship (IConEnt)</i> , Vol. 2, Agustus 2022, pp. 124-130.
20.	Nur Alfi Laila, Nurdiono, Yenni Agustina, A. Zubaidi Indra (2021), Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014 – 2019	Variabel X: <i>Leverage, Transfer pricing</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Capital intensity</i> Tempat dan tahun penelitian	<i>Transfer Pricing</i> tidak berpengaruh pada <i>tax avoidance</i> . <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan pada <i>tax avoidance</i> .	Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK), Volume 26 Nomor 1, Januari 2021. p-ISSN 1410 – 183; e-ISSN 2807 - 9647
21.	Sylvania Salsabilla, Fajar Nurdin (2023), Perusahaan sektor pertambangan yang	Variabel X: <i>Leverage, Transfer pricing</i>	Variabel X: <i>Capital intensity</i>	<i>Transfer Pricing</i> berpengaruh	Akuntansi Peradaban: Vol. IX No.1, Januari-Juni

No	Peneliti, Tahun, Tempat Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	terdaftar di BEI tahun 2017-2021.	Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Tempat dan tahun penelitian Teknik analisis regresi data panel	positif pada <i>tax avoidance</i> <i>Leverage</i> berpengaruh positif signifikan pada <i>tax avoidance</i>	2023 Hal. 151-174. ISSN: 2442-3017 (Print) ISSN: 2597-9116 (Online)
22.	Ali Hardana (2023), Perusahaan Sub Sektor Properti dan <i>Real Estate</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021	Variabel X: <i>Transfer pricing, Capital intensity.</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Leverage</i> Tempat dan tahun penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>Transfer pricing</i> dan <i>Capital intensity</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	<i>International Journal of Islamic Economics</i> volume 5, nomor 01, Juni 2023, hal. 67-78
23.	Alifatul Akmal Al Hasyim, Nur Isna Inayati, Ani Kusbandiyah, Tiara Pandansari (2022), Perusahaan Sektor Energi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019-2021.	Variabel X: <i>Transfer pricing, Capital intensity</i> Variabel Y: <i>Tax Avoidance</i>	Variabel X: <i>Leverage</i> Tempat dan tahun penelitian Teknik analisis regresi data panel	Hasil dari penelitian ini adalah <i>transfer pricing</i> memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak.  <i>Capital intensity</i> memiliki pengaruh positif pada penghindaran pajak.	Jurnal Akuntansi dan Pajak, Volume 23 Nomor 2, 2023, hal. 1-12. E-ISSN 2579-3055

Adelia Farah Nurfaizzah, 213403119, "Pengaruh *Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Leverage* terhadap *Tax Avoidance* (Survei Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2023)"

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara dengan jumlah penerimaan terbesar dibandingkan dengan penerimaan negara lainnya. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai macam fungsi pemerintahan agar dapat berjalan dengan lancar, menyediakan berbagai macam

fasilitas umum bagi masyarakat seperti infrastruktur, dan pendidikan serta hal lain yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak memiliki kontribusi besar bagi berjalannya keberlangsungan negara sehingga pemerintah mengharapkan masyarakat agar ikut berperan aktif dan secara sadar memberikan kontribusinya kepada negara dengan cara membayar pajak.

Adapun tujuan utama didirikannya suatu perusahaan adalah untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, akan tetapi terdapat permasalahan ketika perusahaan memperoleh laba yang besar. Ketika perusahaan memperoleh laba yang besar, maka mengakibatkan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan semakin besar. Dengan besarnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah, maka perusahaan khususnya manajemen akan berusaha mempertahankan laba optimalnya dengan melakukan berbagai cara untuk meminimalkan laba yang diperolehnya sehingga beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan akan mengecil dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan juga akan ikut mengecil, salah satu cara meminimalkan beban pajak tersebut adalah dengan melakukan praktik penghindaran pajak (*Tax Avoidance*).

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976) yaitu teori yang menjelaskan hubungan kontrak antara pemilik (principal) yang mempekerjakan orang lain (agen) untuk memberikan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Dalam teori ini dijelaskan bahwa agen memiliki tanggung jawab kepada prinsipal untuk mengelola perusahaan demi meningkatkan kesejahteraan pemilik melalui pencapaian laba yang optimal.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) karena agen umumnya memiliki informasi yang lebih banyak dan mendalam terkait kondisi internal perusahaan dibandingkan dengan prinsipal. Ketimpangan informasi ini dapat mendorong agen untuk bertindak berdasarkan kepentingan pribadinya seperti menyembunyikan atau menyajikan informasi yang tidak diketahui oleh prinsipal, yang belum tentu sejalan dengan kepentingan prinsipal (Hoesada, 2022:180).

Sehubungan dengan penelitian ini, teori keagenan menunjukkan bahwa terdapat konflik atau perbedaan kepentingan antara manajemen (agen) dan pemegang saham (principal). Manajemen sebagai agen dituntut untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk menghasilkan keuntungan secara maksimal sehingga dengan tuntutan tersebut membuat agen melakukan berbagai strategi, termasuk strategi penghematan pajak. Salah satu strategi yang kerap dilakukan adalah *tax avoidance*, yakni upaya untuk meminimalkan beban pajak melalui cara-cara yang masih berada dalam batas legal. Tindakan ini dilakukan dengan harapan manajemen memperoleh insentif atau penilaian positif dari pemilik karena dianggap mampu mengelola pajak secara efisien. Namun, disisi lain pemegang saham sebagai prinsipal lebih mengharapkan investasi yang aman dan berkelanjutan. Prinsipal cenderung berhati-hati terhadap praktik-praktik yang berisiko, termasuk penggunaan celah perpajakan, karena jika dilakukan secara agresif, *tax avoidance* dapat berpotensi melanggar regulasi dan merugikan perusahaan di masa depan (Darmawan & Sukartha, 2023).

*Tax Avoidance* merupakan upaya untuk penghematan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*) di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang & Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang, semakin banyak dan tinggi tingkat penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yang dilakukan, semakin sedikit penerimaan yang seharusnya diterima negara dari pajak (Pohan, 2016:23). Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan ETR atau *Effective Tax Rate* dimana jika nilai ETR perusahaan semakin besar, maka tingkat penghindaran pajaknya semakin kecil begitu juga sebaliknya bahwa jika semakin kecil nilai ETR perusahaan maka tingkat penghindaran pajaknya semakin besar (Astuti & Aryani, 2016). Berdasarkan ketentuan perundangan perpajakan yang berlaku, nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang dianggap layak atau wajar minimal berada pada angka tarif pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selama periode 2019 hingga 2023, tarif pajak penghasilan badan mengalami perubahan, yaitu sebesar 25% pada tahun 2019, kemudian diturunkan menjadi 22% mulai tahun 2020 hingga 2023 (Novriani, 2024). Dalam penelitian ini, penulis mencoba meneliti beberapa hal yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak yaitu *transfer pricing*, *capital intensity*, dan *leverage*.

*Transfer pricing* adalah penetapan harga transfer atas barang, jasa, dan aset tidak berwujud yang dijual kepada pihak berelasi, seperti anak perusahaan, khususnya yang berada di negara-negara dengan pajak rendah (*tax haven*).

Menurut Pohan (2018:196) *Transfer pricing* adalah harga yang diperhitungkan atas penyerahan barang/jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar. *Organization For Economic Co-operation and Development* (OECD, 2022:13), juga mendefinisikan *transfer pricing* sebagai harga yang digunakan sebuah perusahaan untuk mentransfer barang fisik, properti tidak berwujud, atau menyediakan jasa kepada perusahaan yang terkait. Suandy (2016:22) menyatakan bahwa tujuan perusahaan multinasional melakukan *transfer pricing* adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak global perusahaan mereka. Semakin besar kemungkinan melakukan *transfer pricing* maka akan semakin besar pula tindakan penghindaran pajak. Cara yang dilakukan perusahaan yaitu dengan mengalihkan pengenaan pajak yang tinggi ke negara dengan tarif pajak yang rendah antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Hubungan istimewa ini yang menjadi kunci terjadinya praktik *transfer pricing* dengan menggunakan harga tidak wajar, yang berbeda dengan pihak perusahaan independen. Selain dapat dilakukan perusahaan multinasional, *transfer pricing* juga dapat dilakukan oleh perusahaan yang satu negara (*Domestic transfer pricing*), meskipun dalam jumlah yang tidak signifikan. *Domestic transfer pricing* dilakukan dengan cara menetapkan harga transfer sedemikian rupa sehingga penghasilan kena pajak tersebar merata pada perusahaan-perusahaan terkait untuk mengurangi kemungkinan terkena tarif pajak progresif tertinggi dan laba dapat dialihkan kepada perusahaan yang masih berhak menikmati kompensasi kerugian (IAI, 2018).

Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat pernyataan bahwa *transfer pricing* memiliki hubungan dengan *tax avoidance*. Dalam teori agensi, *agent* (manajemen) dapat memanfaatkan *transfer pricing* sebagai sarana untuk mengalihkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah guna meminimalkan beban pajak secara keseluruhan. *Transfer pricing* memberikan peluang bagi manajemen (agen) untuk memanfaatkan celah regulasi pajak internasional, sehingga dapat meningkatkan praktik *tax avoidance* yang ditandai dengan rendahnya nilai *Effetive Tax Rate* (ETR). Motivasi utama manajemen dalam menggunakan *transfer pricing* adalah untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, meskipun tindakan tersebut dapat bertentangan dengan kepentingan *principal* (pemegang saham) yang mengharapkan perusahaan patuh pada peraturan perpajakan dan menjaga reputasi perusahaan.

Pada penelitian menurut Salsabilla & Nurdin (2023), Gunawan & Surjandari (2022), serta Nugroho et al., (2024), *transfer pricing* memberikan pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Dimana semakin banyak suatu perusahaan melakukan *transfer pricing*, maka semakin besar pula penghindaran pajak yang dilakukan. Perusahaan cenderung memanfaatkan celah dari adanya kebijakan perpajakan yang ada di Indonesia, dengan memindahkan pendapatan dan kekayaannya, melalui aktifitas jual-beli, baik tunai maupun secara piutang, ke anak perusahaan yang berada di negara lain yang memiliki tarif pajak lebih rendah dibandingkan tarif pajak di Indonesia agar pajak terutang di Indonesia bisa berkurang. Namun hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian menurut

Pembayun Khamisan & Dwi Astuti (2023) dan Ghasani & Nurdiono (2021) yang menyatakan bahwa besarnya *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan tidak diikuti dengan peningkatan penghindaran pajak. Adapun penelitian menurut penelitian Christy et al., (2022) dan Hasyim et al., (2022) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh negatif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini disebabkan karena adanya peraturan yang perlu ditaati oleh perusahaan sebagai wajib pajak badan terkait dengan praktik *transfer pricing*, dimana perusahaan yang ingin melakukan praktik *transfer pricing* harus memenuhi atau menaati poin yang berkaitan dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

*Capital intensity* merupakan sebuah keputusan keuangan yang ditentukan oleh manajemen perusahaan yang mencerminkan seberapa besar aset tetap yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. (Noor et al., 2020). *Capital intensity* menggambarkan seberapa besar modal perusahaan dalam bentuk aset tetap yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan dari penjualan produk perusahaan. Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi. Beban depresiasi ini dapat dimanfaatkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak karena beban depresiasi yang timbul dari aset tetap dapat menambah beban perusahaan. Semakin besar intensitas aset tetap perusahaan maka semakin besar pula beban depresiasi yang akan didapatkan dan semakin besar kemungkinan beban depresiasi akan mengurangi beban pajak perusahaan dalam rekonsiliasi fiskal.

Teori keagenan dalam penelitian ini digunakan untuk memperkuat pernyataan bahwa semakin tinggi tingkat *Capital Intensity* dari sebuah

perusahaan, maka semakin tinggi pula terjadinya *Tax Avoidance*. Perusahaan dengan *Capital Intensity* yang tinggi memiliki sejumlah besar modal yang diinvestasikan dalam kegiatannya, berupa investasi pada aset tetap. Karena *Capital Intensity* yang besar dalam aset perusahaan, *agent* dapat berperilaku oportunistik memanfaatkan posisinya untuk memperoleh keuntungan pribadi atau keuntungan tambahan yang tidak sesuai dengan kepentingan *principals*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasyim et al., (2022) yaitu menghubungkan antara *Capital Intensity* dengan penghindaran pajak yang menyatakan bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan melakukan tindakan mengurangi beban pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap tiap tahunnya. Beban penyusutan tersebut akan menambah beban perusahaan sehingga dapat mengurangi laba sebelum pajak yang mengakibatkan rendahnya beban pajak penghasilan perusahaan. Penelitian *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak didukung oleh penelitian Kencana & Astuti (2023), Pembayun Khamisan & Dwi Astuti (2023), serta Gunawan & Surjandari (2022). Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian oleh Kamila et al., (2023) dan Rifai & Atiningsih (2019) yang menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Muh & Yohanes, (2023) dan Yohanes & Sherly (2022) menemukan bahwa *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk menggunakan utang dalam membiayai aset dan operasionalnya. Ini mencerminkan seberapa besar


proporsi aset yang dibiayai oleh utang, serta menunjukkan potensi risiko dan keuntungan yang terkait dengan struktur modal perusahaan. (Hutabarat, 2023:20).

Dalam kaitannya dengan teori agensi, *leverage* menjadi salah satu cara manajemen (agen) guna memenuhi keinginan pemegang saham (principal) untuk memperoleh keuntungan yang maksimal. Hal tersebut memungkinkan manajemen memaksimalkan keuntungan dengan mengurangi beban pajak perusahaan. Dengan menggunakan utang, perusahaan dapat memanfaatkan insentif beban bunga untuk mengoptimalkan pajak yang dibayarkan. Utang yang dimiliki oleh perusahaan akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yaitu bunga. Bunga menurut Pasal 6 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008 merupakan salah satu bagian dari biaya usaha yang dapat mengurangi perhitungan PPh Badan (*tax deductible*). Semakin besar utang yang dimiliki oleh perusahaan maka beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan akan menjadi lebih kecil akibat bertambahnya unsur biaya usaha yaitu bunga. Semakin meningkatnya beban bunga perusahaan maka pajak yang dibayarkan akan semakin rendah. Oleh karena itu rasio *leverage* yang semakin besar mengindikasikan utang yang digunakan oleh perusahaan semakin besar dan akan semakin besar pula beban bunga yang timbul (Sinaga & Suardikha, 2019).

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Salsabilla & Nurdin (2023), Ghasani & Nurdiono (2021) serta Kencana & Astuti (2023) yang menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun, hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ernawati & Indriyanto (2024) dan Rifai & Atiningsih (2019) yang menyebutkan bahwa

*Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut penelitian yang telah dilakukan Ernawati & Indriyanto (2024) perusahaan yang memiliki utang dalam jumlah besar membuat pihak manajemen akan lebih hati-hati saat pelaporan keuangan. Karena perusahaan yang memiliki jumlah utang yang besar dianggap finansial perusahaan sedang tidak sehat. Di sisi lain, apabila perusahaan memiliki utang dalam jumlah besar akan timbul beban bunga yang besar pula. Beban bunga tersebut menjadi akun pengurang dalam laporan laba rugi. Jika perusahaan memiliki utang dalam jumlah besar maka beban bunga yang ditanggung perusahaan akan besar pula, sehingga membuat laba perusahaan akan semakin kecil. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak. Jika utang perusahaan besar dan perusahaan tidak mampu membayar utang tersebut maka dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

Berdasarkan teori dan analisis penelitian terkait yang telah diuraikan diatas, maka kerangka pemikiran disajikan dalam gambar 2.1.



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

### 2.3 Hipotesis

Hipotesis menurut Nuryaman & Christina (2015:18) merupakan pernyataan tentang dugaan terdapatnya hubungan secara logis antar dua atau lebih variabel penelitian, yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hubungan tersebut ditarik berdasarkan kerangka teori yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, maka penulis akan menguji dan merumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

1. *Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Leverage* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*
2. *Transfer Pricing, Capital Intensity, dan Leverage* secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*.